

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo

Telepon : (031) 99723433.

Surel : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 389 /PM.00.02/K.JI-24/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor MoU 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten mfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA,


AGUNG NUGRAHA, S.H.

Lampiran
Nomor : 389 /PM.00.02/K.JI-24/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	AGUNG NUGRAHA	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
2	AGISMA DYAH FASTARI	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	FATHUR ROHMAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
4	ADINDA MASITA DEWI	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
5	MOEH. ARIEF	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
6	ANDITYA SENTANA M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
7	MYA MERDANIA	Kasubbag Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	TRI GALIH SAKSONO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	IZATHUN ALCHARIMAH A.N.	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris
10	CHOIRUL MUSTAKIM	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
11	WAHYUNINGTYAS	Bendahara Pengeluaran	Anggota
12	AINUR ROFIQ	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
13	BENY SANDERLAND P.K	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
14	ERWIN PRAMUNDITO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota

15	HENDRA PERMANA PUTRA	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
16	MARIONO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
17	MAS MOH ALAN Z	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
18	MOH. DARTOK PURNOMO	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
19	PRASTOWO SANDY A.	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
20	RIZKIJAYA ARIANTO P	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
21	RIZKI IRAMDAN F	Staf Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA,




AGUNG NUGRAHA, S.H.